

KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN PROPINSI KALIMANTAN SELATAN

Nomor : KEP. 42/I15.a3/I/88.

tentang

SEKOLAH SWASTA TERCATAT PADA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROPINSI KALIMANTAN SELATAN
YANG BARU DIDIRIKAN OLEH YAYASAN PENYELENGGARA SEKOLAH
SWASTA.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN PROPINSI KALIMANTAN SELATAN

- mbaca : I. 1. Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Banjar, tanggal 23 Nopember 1987, Nomor : 8330/I15.2/
A/87, untuk SMA SWASTA BARAKAT Bawahan Selan Kecamatan Astambul
Kabupaten Banjar yang diasuh oleh Yayasan Pendidikan Barakat,
Jln. A.Yani no. 2/I Telp. 306 Martapura Kalimantan Selatan.
2. Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Barito Kuala, tanggal 13 Juni 1988, Nomor : 2496/I15.
4.b/A/88, untuk SMA KORPRI TAMBAN yang diasuh oleh Yayasan Pen-
didikan KORPRI Kabupaten Barito Kuala Marabahan.
3. Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kodya Banjarmasin, tanggal 6 Januari 1988, Nomor : 1/I/1988,
untuk SMKTA (Rumpun Pertanian) Alalak Selatan yang di-
asuh oleh Yayasan Pendidikan Raga Samudra, Jln. Veteran No. 559.
Telp. 2657 Banjarmasin.
4. Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Banjar, tanggal 26 Nopember 1987, Nomor : 8400/I15.2/
A/87, untuk STM DARUSSALAM Martapura yang diasuh oleh Yayasan
Pondok Pesantren Darussalam, Jln. Perwira Martapura.
- II. 1. Rekomendasi Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum, tanggal 8 -
Juni 1988, Nomor : 150/I15.g4/I/88, untuk SMA SWASTA BARAKAT
Bawahan Selan Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar.
2. Rekomendasi Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum, tanggal 28 -
Juni 1988, Nomor : 217/I15.g4/I/88, untuk SMA KORPRI TAMBAN
Kabupaten Barito Kuala.
3. Rekomendasi Kepala Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan, tanggal
11 Januari 1988, Nomor : 328/I15.h4/I/88, untuk SMKTA (Rumpun
Pertanian) Alalak Selatan Kodya Banjarmasin.
4. Rekomendasi Kepala bidang Pendidikan Menengah Kejuruan, tanggal
11 Januari 1988, Nomor : 330/I15.h4/I/88, untuk STM DARUSSALAM
Martapura.

- Menimbang : 1. Bahwa dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. tanggal 22 Nopember 1982, Nomor : 0374/U/1982, telah diatur tentang Pembinaan Sekolah Swasta.
2. Bahwa dengan Keputusan Direktur Pendidikan Dasar dan Menengah, tanggal 23 Februari 1983, Nomor : 018/C.KEP/I.1983, telah diatur tentang izin dan tata cara Pembukaan Sekolah Swasta.
3. Bahwa sehubungan dengan butir 1 (satu) dan 2 (dua) diatas, maka untuk kepentingan penertiban sekolah-sekolah swasta yang baru didirikan/diluka oleh yayasannya masing-masing, dipandang perlu diadakan pencatatan pada Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Kalimantan Selatan.

- Mengingat : 1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. :
a. Tanggal 14 Maret 1983, Nomor : 0173/O/1983;
b. Tanggal 12 Juli 1984, Nomor : 0304/O/1984;
c. Tanggal 11 Juni 1987, Nomor : 44509/A2.I.2/C/1987.
2. Surat Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, tanggal 24 Oktober 1979, Nomor : 82513/Sekj/DPK/A/1979.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Pertama : Sekolah Menengah Tingkat Atas Swasta (SMA Swasta) dan Sekolah Menengah Kejuruan Tingkat Atas (SMKTA Swasta) yang didirikan oleh Yayasannya tersebut diatas, dinyatakan " T E R C A T A T " pada Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Kalimantan Selatan.
- dua : Nama-Nama Sekolah Swasta tersebut, tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- tiga : Sekolah-Sekolah Swasta yang tercatat harus memenuhi segala peraturan-peraturan/persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Kalimantan Selatan.
- empat : Keputusan ini akan batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1 (satu) tahun penyelenggara sekolah/yayasan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
- lima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, bilamana dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali.

DITETAPKAN DI : BANJARMASIN

PADA TANGGAL : 29 JUNI 1988

MBUSAN YTH. :

Sesjen Depdikbud, di Jakarta.

Irjen Depdikbud, di Jakarta.

Birjen Diklatmen Depdikbud, di Jakarta.

Kabag. dan Kanwil Depdikbud Propinsi Kalimantan Selatan.

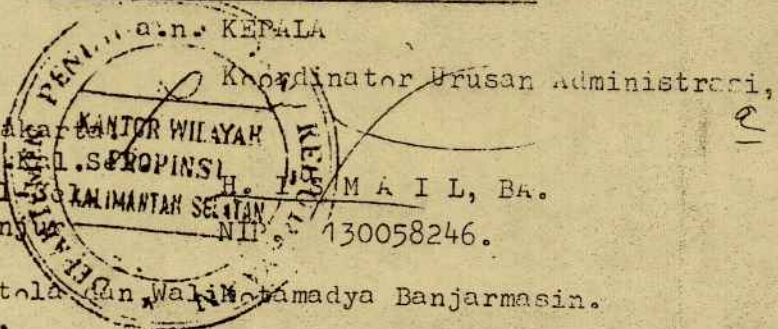
Ka. Kandepdikbud Kab/Kotadya se Kalimantan Selatan.

Kabid. Dikmenum dan Kabid. Dikmenklat.

Kanwil Depdikbud Trop. Kal-Sel.

Bupati Kdh.TK.II Kab. Banjar, Batola.

Sekolah/Yayasan yang bersangkutan.



LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPEIKBUD PROPINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR : 42/I15.a3/I/1988
TANGGAL : 29 JUNI 1988

NO. : NAMA SEKOLAH

: ALAMAT SEKOLAH

1. SMA SWASTA BARAKAT
Bawahan Selan Kecamatan Astambul
Kabupaten Banjar.
2. SMA KORPRI TAMBAN
Purwosari Tamban Kecamatan Tamban
Kabupaten Barito Kuala
3. SMKTA (RUMPUN PERTANIAN)
Alalak Selatan, Kecamatan Banjar Barat
Kodya Banjarmasin.
4. STM DARUSSALAM
Jln. Perwira Martapura Kota
Kabupaten Banjar.



Koordinator Urusan Administrasi, 2

H. I S M A I L, Ba
NIP. 130058246.